


**TESAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BISNIS PROSTITUSI DI
KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

M. Dwi Chandra Putra P

NIM : 201141008

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA
MALANG
2015**

Persetujuan Skripsi

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BISNIS PROSTITUSI DI
KABUPATEN MALANG**

Diajukan Oleh :


M.Dwi Chandra Putra P

201141008

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Malang 29 Juni 2015


Pembimbing I



S. Nurdayasakti, S.H.,M.Hum

NIDN. 0020066405

Pembimbing II



Hermanto Silalahi S.H.,M.Hum

NIDN. 0712085802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Hermanto Silalahi S.H.,M.Hum

NIDN. 0712085802

Pengesahan Skripsi

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif


Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang

Pada tanggal 8 Juli 2015

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua



Dr R.Diah Imaningrum SH.,M.Hum

NIDN. 0725106301


Penguji I



Hermanto Silalahi SH.,M.Hum

NIDN. 0712085802

Penguji II



S.Nurdayasakti SH.,M.Hum

NIDN.0020066405

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Hermanto Silalahi SH.,M.Hum

NIDN. 0712085802

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
SKRIPSI**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : M.Dwi Chandra Putra P

NIM : 201141008

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim penguji.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya,

Matang, 29 Juni 2015

Yang menyatakan



M.Dwi Chandra Putra P.

Daftar Riwayat Hidup

Nama : M. Dwi Chandra Putra P

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 14 Maret 1993

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Katolik

Alamat : Jl. Palem No 20B Cepokomulyo, Kapanjen-Malang

Telepon : 08563442425

Kewarganegaraan : Indonesia

Riwayat pendidikan : TKK St. Immaculata Kapanjen (1997-1999)

SDK Yos Sudarso Kapanjen (1999-2005)

SMPN 04 Kapanjen (2005-2008)

SMAN 01 Kapanjen (2008-2011)

Universitas Katolik Widya Karya Malang (2011-2015)



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, perlindungan, dan pertolongan-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA POSITIF TERHADAP BISNIS PROSTITUSI DI KABUPATEN MALANG”, yang diajukan untuk melaksanakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang.

Didalam usaha penyusunan karya tulis ini, penulis sangat banyak mendapatkan doa, bimbingan, bantuan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang memiliki arti yang cukup besar bagi penulis.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Yang Terhormat :

1. Ayahanda tercinta, yang selalu membimbing, memberikan dorongan moral, dan doa, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Om Fransisco Wuisan dan tante Poppy yang selalu memberikan bimbingan bantuan, dorongan moral dan doa bagi penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
3. Bapak Hermanto Silalahi,S.H.M,Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang dan Pembimbing II.
4. Bapak Setiawan Nurdayasakti.S.H,M.Hum selaku dosen pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan kearifan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Para dosen Fakultas Hukum, Romo J.Primanto.S.H,M.Hum, Bapak Paraou Sitanggang.S.H,M.Hum, Ibu Agnes Harnum.S.H,M.Hum, Ibu Dr,R.Dyah

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Imaningrum.S.H,M.Hum, Sr. Kristina CP.S.H,M.Hum serta staf tata usaha Fakultas Hukum Bapak Supri dan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang atas bantuan dorongan moral dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Bapak Kepala Kepolisian Resort Malang beserta staf, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang beserta staf, dan pengelola lokalisasi kecamatan Gondanglegi yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian dengan memberikan informasi yang baik untuk terselesaikannya penulisan skripsi ini.
7. Bapak Iptu Antonius Prabowo selaku Kanit Turjawali Sat Sabhara Polres Malang dan Ibu Retno selaku Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Malang yang bersedia memberikan Informasi dan data yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2011 yang telah bersama-sama menuntut ilmu di Universitas Katolik Widya Karya Malang.
9. Yang Terkasih kakak Novi Wuisan, Margareta Wuisan, Ivan, Elisabeth Wuisan, Peter Ratulangi, serta adik N. Crisando Andre Putra P, Beatrice, Vinan, Fernando E Wuisan, atas bantuan Doa sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
10. Yang Tercinta Kekasihku Athalia Wuisan yang setia mendampingi, sabar, selalu memberi semangat, doa, dan selalu memberikan yang terbaik bagi penulis untuk penyelesaian skripsi ini untuk bersama-sama meraih gelar sarjana Hukum.

Semoga segala jasa-jasa dan segala bantuan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan segala saran dan kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan yang berguna bagi

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

kehidupan masa-masa mendatang. Semoga skripsi yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dapat memberikan manfaat bagi dunia hukum.

Malang, Juni 2015

Penulis,



ABSTRAKSI

NAMA :M. DWI CHANDRA PUTRA P

NIM : 201141008

JUDUL :PENEGAKAN HUKUM PIDANA POSITIF TERHADAP BISNIS
PROSTITUSI DI KABUPATEN MALANG

Kata Kunci : BISNIS PROSTITUSI

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dan Pancasila merupakan landasan negara. Sehingga masyarakat Indonesia untuk melakukan aktivitas sehari-hari dalam kehidupannya harus berdasarkan terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia.

dalam praktek sehari-hari ada beberapa kejahatan yang tidak di atur secara yuridis, sehingga hal ini dapat membingungkan masyarakat Indonesia apakah hal yang tidak diatur dalam yuridis ini merupakan kejahatan atau bukan. Masalah kejahatan yang menjadi kesimpang siuran dalam masyarakat yang paling menarik adalah keberadaan bisnis prostitusi, hukum pidana positif di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai prostitusi. Didalam KUHP yang di atur hanyalah pidana bagi mucikari atau penarik keuntungan dari wanita tuna susila yang terdapat pada pasal 296 berbunyi barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.

Selama ini untuk menjerat para pelaku bisnis prostitusi para penegak hukum menerapkan pasal 505, dan Polisi meskipun mengalami kesulitan dalam penegakan hukum terhadap bisnis prostitusi tetap memiliki berbagai upaya agar penegakan hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga pelanggaran-pelanggaran hukum sebisa mungkin di minimalisasi

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Lembar Persetujuan Skripsi i

Lembar Pengesahan Skripsi ii

Surat Pernyataan Keaslian Skripsi iii

Daftar Riwayat Hidup iv

Kata Pengantar v

Abstraksi viii

Daftar Isi ix

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 6

1.3 Tujuan Penelitian 7

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian 7


1.5 Metode Penelitian 8

1.6 Sistematika Penulisan 10

Bab II Tinjauan Pustaka

2.1 Perkembangan Prostitusi 11

2.2 Hukum 16



PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

2.3 Pidana	19
2.4 Hukum Pidana	21
2.5 Hukum Pidana Positif	27
2.6 Penegakan Hukum	28
2.7 Prostitusi	35

Bab III Pembahasan

3.1 Kondisi Prostitusi di Wilayah Kabupaten Malang	39
3.2 Faktor Penyebab Munculnya Bisnis Prostitusi	43
3.3 Penegakan hukum pidana positif terhadap bisnis prostitusi	51
3.4 Upaya Penegak Hukum Dalam Penegakkan Hukum Pidana Positif Terhadap Keberadaan Bisnis Prostitusi	57

Bab IV Penutup

4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran	65

Daftar Pustaka	
-----------------------	-------	--

Bab I

Pendahuluan

1.1.Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dan Pancasila merupakan landasan negara. Sehingga masyarakat Indonesia untuk melakukan aktivitas sehari-hari dalam kehidupannya harus berdasarkan terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia.¹ Di negara Indonesia hukum tidak bisa dilepaskan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia sudah terbiasa mendengar istilah negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga dalam realita yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini banyak aturan-aturan berlaku yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia khususnya masyarakat Indonesia. Bisa dibayangkan dengan adanya hal ini maka akan ada banyak aturan-aturan yang berlaku, bahkan bisa dibayangkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang penuh dengan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat Indonesia.

Dalam realita yang terjadi di Indonesia saat ini tanpa adanya hukum, kehidupan masyarakat akan cenderung semakin kacau. Ini bisa dilihat saat ini Indonesia yang memiliki banyak aturan namun kehidupan masyarakat masih tetap saja kacau, apalagi ketika hukum tidak ada, maka masyarakat Indonesia akan cenderung melakukan hal-hal seenaknya sendiri dan keadaan negara Indonesia akan semakin kacau. Hukum sendiri memiliki tujuan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.² Dengan hal ini masyarakat sesuai konstitusi harus menjunjung tinggi dan menghormati keberadaan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang menyimpang dari hukum positif di Indonesia atau hukum yang telah dilegitimasi berlakunya di Indonesia. Kejahatan hadir di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang sudah dirumuskan secara yuridis sebagai perilaku yang menyimpang atau perbuatan pelanggaran yang sudah ditetapkan oleh hukum positif di Indonesia.

Namun dalam praktek sehari-hari ada beberapa kejahatan yang tidak di atur secara yuridis, sehingga hal ini dapat membingungkan masyarakat Indonesia apakah hal yang tidak diatur dalam yuridis ini merupakan kejahatan atau bukan. Sehingga didalam masyarakat terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran. Sehingga masyarakat hanya menafsirkan melalui pendapat pribadi saja tanpa adanya dasar yang kuat sebagai pendukung pendapat pribadi tersebut. Hal ini akan menjadikan kekacauan dari masyarakat karena akan terjadi perbedaan pendapat di dalam masyarakat.

Masalah kejahatan yang menjadi kesimpang siuran dalam masyarakat yang paling menarik adalah keberadaan bisnis prostitusi, hukum pidana positif di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai prostitusi. Padahal hukum pidana memiliki 2 fungsi yakni fungsi umum dan khusus. Yang menjadi fungsi umum hukum pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.³ Sedangkan fungsi khusus dari hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lain.⁴ Dari fungsi

² Pasal 27 Undang-undang dasar republic Indonesia tahun 1945

³ A. Fuad Usfa.Tongat, Pengantar Hukum Pidana. Malang. Umm Press,2004, Hlm 5.

⁴ Ibid. Hlm 6

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

hukum pidana tersebut hukum pidana memberikan tafsiran yang jelas bahwa kejahatan itu sudah diatur di dalam hukum pidana positif.

Sebagai jenis hukum yang mempunyai sanksi sangat tajam, hukum pidana mempunyai pengaruh preventif (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum.⁵ Prostitusi sendiri didalam hukum pidana positif Indonesia masih belum diatur secara khusus, sehingga dalam upaya-upaya preventif dari hukum pidana akan mendapati kesulitan dalam upayanya. Karena prostitusi saat ini masih dalam keadaan yang memunculkan pendapat pro dan kontra, apakah prostitusi merupakan pelanggaran, bukan pelanggaran, ataukah hanya pihak-pihak tertentu saja yang melakukan pelanggaran.

Suatu perbuatan pidana seseorang yang tidak termasuk dalam rumusan Undang-undang tersebut tidak dapat dikenakan pidana.⁶ Hal ini memberikan jawaban bahwa prostitusi tidak termasuk dalam rumusan Undang-undang, sehingga pelaku prostitusi yang dalam hal ini lebih dominan wanita tidak dapat dikenakan pidana. Didalam KUHP yang di atur hanyalah pidana bagi mucikari atau penarik keuntungan dari wanita tuna susila yang pasal ini menyatakan barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.⁷ Dalam KUHP belum secara jelas diatur mengenai para pelaku seks yang tidak menggunakan mucikari atau geromo, sehingga menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan bisnis prostitusi.

Polisi sebagai penegak hukum juga merasa kesulitan dan bimbang dalam mengatasi penegakan hukum yang belum diatur. Karena disisi lain perbuatan ini juga kadang kala

⁵ Ibid. Hlm 7

⁶ Ibid. Hlm 10

⁷ Kitab Undang-undang hukum pidana. Pasal 296

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

meresahkan masyarakat. Namun kadang kala perbuatan bisnis prostitusi yang dikelola dengan memberikan tempat berupa lokalisasi ini kadang kala mendapat dukungan dari masyarakat lantaran bisa memberikan kemajuan bagi masyarakat di bidang perekonomian mikro, selain itu belum diatur di dalam undang-undang. Hal inilah yang menimbulkan pro dan kontra akan keberadaan bisnis prostitusi. Dengan adanya lokalisasi ini penanggulangan penyakit-penyakit yang dilakukan oleh dinas kesehatan juga terbantu, karena dinas kesehatan bisa dengan mudah memberikan vaksin-vaksin yang diperlukan, terutama vaksin untuk mencegah persebaran penyakit melalui hubungan kelamin yaitu penyakit HIV AIDS. Semakin banyak pro dan kontra dengan adanya bisnis prostitusi. Perlu adanya tinjauan yuridis untuk menentukan apakah perbuatan ini melanggar hukum pidana positif di Indonesia atau tidak. Sehingga akan memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat Indonesia.

Kondisi bisnis prostitusi khususnya di wilayah Kabupaten Malang berada pada tingkatan yang cukup tinggi, dan keberadaannya cukup mengganggu karena berada di tempat yang tidak termonitor atau tidak terkelola dengan baik seperti di pinggir-pinggir jalan, hotel, tempat karaoke dan lain sebagainya sehingga penyebaran penyakit-penyakit cukup mudah terjadi. Oleh karena itu muncul tempat untuk melakukan bisnis prostitusi yang dikelola dengan baik yakni yang bernama lokalisasi, lokalisasi sendiri adalah tempat yang di khususkan bagi para pekerja seks komersial (PSK), atau wanita tuna susila (WTS) untuk menjajakan dirinya.⁸ Di wilayah Kabupaten Malang sendiri dari 33 kecamatan yang ada, terdapat 7 lokalisasi yang berada tersebar di 7 kecamatan. Pemerintah Kabupaten Malang dengan adanya lokalisasi sendiri dapat menekan penyebaran penyakit seperti penyakit HIV AIDS. Di lokalisasi Kabupaten Malang sendiri bukanlah memiliki tujuan menyediakan untuk penajakan seks saja, namun juga di tempat ini pemerintah yang dalam hal ini adalah dinas sosial memberikan pendidikan dan pengetahuan yang bertujuan agar para PSK/WTS ini

⁸ Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, *Bisnis Prostitusi Profesi Yang Menguntungkan*, Yogyakarta, Pinus, 2007, Hlm 46.

memiliki keterampilan dan kemampuan yang lain untuk bekerja diluar bisnis prostitusi, sehingga pemberdayaan manusia yang di lakukan pemerintah Kabupaten Malang dapat membuat para PSK/WTS berhenti melakukan bisnis prostitusi dan bisa beralih profesi dari PSK menjadi profesi lain yang tidak melanggar atau menyimpang dari aturan hukum yang ada.⁹

Dan oleh sebab itulah yang melatar belakangi penulis untuk memberikan judul PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BISNIS PROSTITUSI DI KABUPATEN MALANG. Agar penerapan penegakan hukum pidana positif di Indonesia berjalan secara baik dan jelas. Serta menghilangkan kesimpang siuran masyarakat tentang keberadaan bisnis prostitusi di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka dapat dilihat beberapa masalah yang sangat menarik untuk menjadi pembahasan yaitu :

1. Apakah faktor-faktor penyebab munculnya bisnis prostitusi di wilayah Kabupaten Malang ?
2. Bagaimanakan penegakan hukum pidana positif terhadap bisnis prostitusi ?
3. Bagaimanakah upaya penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana positif terhadap keberadaan bisnis prostitusi ?

⁹ Wawancara dengan Ibu Retno, Kabag Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Malang, Tanggal 4 Mei 2015.

1.3. Tujuan Penulisan

Sebagaimana pada umumnya penulisan karya tulis tentu memiliki sebuah tujuan, demikian pula karya tulis ini juga memiliki tujuan yakni :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab munculnya bisnis prostitusi di wilayah Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana positif terhadap bisnis prostitusi.
3. Untuk mengetahui upaya penegak hukum dalam menerapkan penegakkan hukum pidana positif terhadap keberadaan bisnis prostitusi.

1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Manfaat dan kegunaan penulisan ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pemikiran dalam penerapan penegakan hukum pidana positif terhadap bisnis prostitusi di Kabupaten Malang.
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang luas bagi kalangan akademisi agar dapat semakin mempunyai wawasan akan keberadaan hukum pidana positif di Indonesia.
3. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi masyarakat umum untuk menghapus keraguan mengenai keberadaan bisnis prostitusi di Indonesia.
4. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan acuan bagi penegak hukum untuk dapat menegakkan hukum pidana positif di Indonesia.

1.5. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Dan tempat penelitian untuk menyusun karya tulis ini berada di wilayah Kabupaten Malang. Sehubungan dengan data yang diperlukan maka ditetapkan lokasi penelitian berada di Dinas Sosial, lokalisasi, dan Polres Malang. Pemilihan lokasi ini dikarenakan sangat tepat dan berkaitan langsung dengan pembahasan karya tulis ini.

2. Jenis dan sumber data

A. Studi Kepustakaan

Merupakan suatu studi untuk memperoleh data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari keterangan-keterangan, teori-teori, serta pendapat para ahli tentang segala persoalan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, baik dari buku perpustakaan, maupun buku-buku yang lain. Selain itu juga diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan.

B. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah suatu cara pengumpulan data secara langsung dengan mengadakan pengamatan pada bagian yang sekiranya penting dan ada hubungannya dengan pembahasan.

C. Teknik wawancara

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Teknik wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan jalan tatap muka dengan mengajukan pertanyaan secara lisan sebagai responden. Dalam wawancara ini adalah Polisi Polres Malang, dinas sosial Kabupaten Malang, dan Satpol PP Kabupaten Malang.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan mengenai hukum pidana, fungsi hukum pidana, pengertian prostitusi, serta pelaku-pelaku dalam bisnis prostitusi.

BAB III PEMBAHASAN

Merupakan bab yang membahas tentang gambaran umum penelitian tentang penegakan hukum pidana terhadap bisnis prostitusi di Kabupaten Malang.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari analisa dan pengolahan data serta saran-saran yang berupa alternatif pemecahan masalah yang diharapkan dapat membantu dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi.